

---

## PERANAN BNN SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN KAWASAN RAWAN NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS: BNN MEDAN ESTATE, PERCUT SEI TUAN)

Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>1</sup>, Novridah Reanti Purba<sup>2</sup>, Melanika Simarmata<sup>3</sup>,  
Winda Dwi Safitri<sup>4</sup>, Debora Hapukh Pak Pahan<sup>5</sup>, Silpia Silaban<sup>6</sup>  
Universitas Negeri Medan

Email: [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [novridapurba1@gmail.com](mailto:novridapurba1@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[melanikasimarmata@gmail.com](mailto:melanikasimarmata@gmail.com)<sup>3</sup>, [wind49464@gmail.com](mailto:wind49464@gmail.com)<sup>4</sup>, [deborakerenhapukh186@gmail.com](mailto:deborakerenhapukh186@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[silviasilaban96@gmail.com](mailto:silviasilaban96@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat di kalangan masyarakat dan menjadi tugas dari BNN untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika dan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BNN Sumatera Utara dalam menanggapi dan mengurangi peredaran narkoba di Sumatera Utara. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat terutama anak remaja agar tidak menyalahgunakan narkoba.

**Kata Kunci:** Peranan BNN Sumatera Utara dalam penanganan kawasan rawan narkoba di provinsi Sumatera Utara.

### Abstract

*Narcotics abuse is increasing among the community and it is the task of the BNN to handle the problem of narcotics abuse and the role of the National Narcotics Agency (BNN) in dealing with narcotics abuse in the jurisdiction of North Sumatra province. This research aims to determine the role of the North Sumatra BNN in responding and reducing drug trafficking in North Sumatra. The research approach is a qualitative approach. The research method used is descriptive qualitative by collecting data. With this research, it is hoped that the community, especially teenagers, will not abuse drugs.*

**Keyword:** *The role of North Sumatra BNN in handling drug-prone areas in North Sumatra province.*

## **A. PENDAHULUAN**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pemakaiannya. Dampak penyalahgunaan narkotika meliputi dampak fisik, psikologis, dan sosial. Dampak fisik misalnya gangguan pada sistem saraf (neurologis), kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa perasaan kesal dan tertekan. Dampak sosial misalnya dikucilkan oleh lingkungan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. BNN memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika. BNN sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika.

Masalah narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan banyaknya penyalahgunaan narkotika dari semua kalangan. Ancaman narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda, sekarang Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkoba ataupun zat aditif lainnya tetapi telah menjadi produsen obat-obatan terlarang.

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, BNN, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan ini dapat berjalan dengan efektif. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah BNN.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di provinsi Sumatera Utara. Menurut data yang terus berkembang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak negative dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu yang langsung terlibat tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas.

Dalam upaya menanggulangnya permasalahan narkoba ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis. Di tingkat provinsi, BNN Sumatera Utara menjadi garda terdepan dalam melakukan berbagai upaya penindakan, pencegahan, serta edukasi terkait narkoba.

Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, dan pidana seumur hidup. Pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda. Oleh sebab itu undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menunjukkan adanya upaya

upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindakan narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana lebih berat, minimum atau maksimum mengingat tingkat bahaya yang di timbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Pelaksanaan dari undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba masih kurang efektif hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkoba Nasional karena maraknya penyalahgunaan narkoba khususnya di Sumatera utara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Maraknya penyalahgunaan barang haram ini tidak hanya bisa di hentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh masyarakat beserta Badan Narkoba Nasional guna menegakkan regulasi yang ada. Undang undang ini sangat tepat di keluarkan guna menjerat orang orang perusak generasi masa muda saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penyalahgunaan obat terlarang.

Dari uraian di atas maka penelitian “peranan BNN Sumatera utara dalam penanganan kawasan rawan narkoba di provinsi Sumatera utara” diperlukan guna mengetahui peranan dan kendala kendala Badan Narkoba Nasional dala menghadapi penyalahan narkoba pada anak remaja serta generasi muda yang akan datang.

## B. METODE

Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dan hukum normatif. Hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (library research) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa anggota BNN maka hasil yang terkait dengan penelitian ini dan teori teori yang mendukung metode metode penelitian ini. Dalam bab ini akan di jelaskan hasil dari penelitian. Pembahasan pada bab ini di dapat melalui hasil pengumpulan dengan studi wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informasi informasi yang di butuhkan dalam penelitian. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan hal hal mengenai hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 yang berlokasi Jl. Balai pom no 1. Blok A, medan estate, percut sei tuan, Deli serdang kota medan, Sumatera utara, yang dilakukan dengan 1 ketua rehabilitas BNN dan 4 anggota BNN.

Hasil penelitian ini di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan serta mengintegrasikan seluruh data yang terkumpul sehingga menjadi satu gambaran yang umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Apa saja upaya yang dilakukan BNN dalam memerangi penyebaran narkoba di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera utara?	<p>Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak BNN dalam memerangi penyebaran narkoba.</p> <p><b>A. Upaya pencegahan</b></p> <p>Upaya pencegahan ini dilakukan oleh pihak BNN dengan beberapa cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba</li> <li>2. Program pemberian informasi satu arah</li> <li>3. Pencegahan preemtif</li> </ol>

	<p>4. Pencegahan preventif 5. Pencegahan represif</p> <p><b>B. Upaya pemberdayaan masyarakat</b> Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkoba adalah strategi yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan konseling</li> <li>2. Pelatihan</li> <li>3. Pengembangan kemampuan</li> <li>4. Pengawasan</li> <li>5. Perlindungan hukum</li> </ol> <p><b>C. Upaya rehabilitasi</b> Upaya rehabilitasi dalam pencegahan narkoba adalah strategi yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi adalah proses penyembuhan dan perawatan bagi pengguna narkoba yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkoba, memulihkan kesehatan fisik dan psikologis, serta membantu mereka agar dapat kembali hidup normal dan produktif di masyarakat.Upaya rehabilitasi dapat dilakukan melalui beberapa program, seperti program rehabilitasi inpatient atau rawat inap, program rehabilitasi outpatient atau rawat jalan, dan program rehabilitasi komunitas.</p> <p><b>D. Upaya razia/penangkapan</b> Upaya razia/penangkapan dalam penanggulangan narkoba adalah strategi yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Razia/penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Polri melakukan razia/penangkapan untuk menindak pededar, produsen, dan pengguna narkoba secara hukum.Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Polri menggunakan berbagai metode, seperti penindakan langsung (represif), pencegahan (preventif), dan penangkalannya (preemtif). Polri juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.</p> <p><b>E. Pemanfaatan teknologi</b> Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan peredaran narkoba telah menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Berbagai teknologi telah digunakan untuk mencegah penyebaran narkoba, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi yang lebih canggih seperti drone.Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu dalam</p>
--	---

		meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Teknologi ini juga telah membantu dalam mengintersepsi komunikasi pengguna dan pengedar narkoba, serta mencari posisi mereka. Pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti drone telah menjadi salah satu upaya yang efektif dalam pencegahan penyebaran narkoba. Drone dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah di sebuah daerah terdapat ladang ganja, serta dapat membantu dalam operasional khususnya dalam bidang pemberantasan.
2	Bagaimana BNN dalam mengidentifikasi dan menangani jalur penyelundupan narkoba ke dalam negeri?	Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengidentifikasi dan menangani jalur penyelundupan narkoba ke dalam negeri telah menggunakan berbagai strategi dan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>2. Penggunaan drone</li> <li>3. Kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)</li> <li>4. Pengembangan Lab</li> <li>5. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba</li> </ol> <p>Dalam upaya mengidentifikasi dan menangani jalur penyelundupan narkoba ke dalam negeri, BNN juga memperhatikan beberapa faktor, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis</li> <li>2. Geopolitics</li> <li>3. Social ekonomi</li> </ol>
3	Langkah pencegahan yang dilakukan BNN dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat	BNN telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Berikut adalah tiga langkah pencegahan yang dilakukan BNN: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>2. Kerja Sama dengan Masyarakat</li> <li>3. Survei dan Pengawasan</li> </ol>
4	Bagaiman peran BNN dalam memberantas jaringan produsen dan distributor narkoba di tingkat lokal dan internasional	Peran BNN dalam memberantas jaringan produsen dan distributor narkoba di tingkat lokal dan internasional sangat penting dan strategis. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan BNN: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sistem Informatika Narkoba</li> <li>2. Pengembangan Program Pemberantasan Narkoba</li> <li>3. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Masyarakat</li> <li>4. Pengembangan Lab</li> <li>5. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba</li> </ol>
5	Bagaimana BNN berkolaborasi dengan lembaga dan instansi lainnya dalam menangani masalah narkoba	BNN berkolaborasi dengan lembaga dan instansi lainnya dalam menangani masalah narkoba melalui berbagai cara, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)</li> <li>2. Kerja sama dengan Pemerintah dan Masyarakat</li> <li>3. Kerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)</li> <li>4. Kerja sama dengan Badan Narkotika Propinsi</li> </ol>

		(BNP) 5. Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya
6	Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh BNN dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia	Tantangan terbesar yang dihadapi oleh BNN dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia adalah: 1. Distribusi narkoba melalui jalur laut 2. Peredaran narkoba sebagai kejahatan transnasional 3. Indonesia sebagai produsen narkoba 4. Keterlibatan masyarakat 5. Keterbatasan sumber daya 6. Keterlibatan organisasi kriminal 7. Keterlibatan korban
7	Bagaimana BNN bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba	BNN bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba melalui berbagai cara, seperti: 1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Edukasi 3. Pelatihan 4. Advokasi 5. Kerja Sama dengan Masyarakat 6. Pengembangan Sistem Informatika Narkoba 7. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba
8	Apakah ada program rehabilitasi atau bantuan yang disediakan oleh BNN bagi korban penyalahgunaan narkoba	BNN menyediakan berbagai program rehabilitasi dan bantuan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Berikut beberapa contoh: 1. Program Rehabilitasi Narkoba 2. Klinik Talithakum 3. Bantuan Rehabilitasi 4. Program Corporate Social Responsibility 5. Pemberdayaan Masyarakat
9	Bagaimana BNN mengukur keberhasilan dan dampak dari program-program pencegahan dan penindakan narkoba yang dilakukan	BNN mengukur keberhasilan dan dampak dari program-program pencegahan dan penindakan narkoba yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti: 1. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (IKTPN) 2. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 3. Laporan Kinerja 4. Program Corporate Social Responsibility (CSR) 5. Advokasi 6. Pengembangan Sistem Informatika Narkoba 7. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba
10	Apa pesan dan himbauan yang ingin disampaikan oleh BNN kepada masyarakat terkait narkoba	Pesan dan himbauan yang ingin disampaikan oleh BNN kepada masyarakat terkait narkoba adalah: 1. Jangan takut untuk melapor 2. Bersama-sama bergerak mencegah penyalahgunaan narkoba 3. Edukasi sangat penting 4. Jadilah masyarakat yang reaktif dan responsif 5. Advokasi pendamping di rumah singgah 6. Pelatihan tentang Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Dampak penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan pada dampak fisik, psikologis, dan sosial. Dampak fisik misalnya

gangguan pada sistem saraf (neurologis), kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa perasaan kesal dan tertekan. Dampak sosial misalnya dikucilkan oleh lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa BNN memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi narkoba, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkoba. BNN sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di provinsi Sumatera Utara. Menurut data yang terus berkembang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu yang langsung terlibat tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis. Di tingkat provinsi, BNN Sumatera Utara menjadi garda terdepan dalam melakukan berbagai upaya penindakan, pencegahan, serta edukasi terkait narkoba.

#### **D. KESIMPULAN**

Dengan adanya penelitian yang sudah kami laksanakan ini, kami menyimpulkan bahwasanya BNN dan Polri telah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) mengenai koordinasi untuk mencegah dan menindaklanjuti pelaku narkoba. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkoba, Polri dan BNN sama-sama melakukan temuan tersebut. Di dalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN akan siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Dalam mengadakan operasi Razia pengedar narkoba pihak BNN meminta bantuan ke Polri. Selain di dalam koordinasi tersebut Polri dan Badan Narkotika Nasional juga membentuk sebuah tim kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya, yang dinamakan Tim Asesment Terpadu (TAT). Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kemenkumham sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikologi sebagai tim medis.

Sehingga saran yang dapat penulis tawarkan berdasarkan penelitian peranan BNN Sumatera Utara dalam penanganan kawasan rawan narkoba di provinsi Sumatera Utara ialah:

1. BNN harus lebih berusaha mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat, sehingga BNN dapat mengurangi jumlah korban yang menyalahgunakan narkoba dikalangan masyarakat, terutama di kalangan Sumatera Utara.
2. BNN harus lebih banyak lagi melakukan kampanye diberbagai media, untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat maupun dikalangan para remaja.
3. BNN dan Polisi sangat lah penting untuk berkerjasama dalam menangkap orang-orang yang meredarkan narkoba dikalangan masyarakat di Sumatera Utara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Setiaawan, I. B. T., Widiyanti, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindakan Pidana Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2(3).
- Suariawan I. G., Dewi A. A. S. L., & Suryani L. P. (2022). FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3(2).
- Pandapotan, R., Zulkarnian, I., & Kurniawati, D., (2022). Pengaruh Komunikasi Penyuluhan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Komunika, Vol.18(2).